

PETANI KEBUMEN MENERIMA HIBAH ALSINTAN DAN TERNAK DI HARI KEMERDEKAAN



Sumber gambar :

<https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/652751723/hewan-ternak-dan-alat-pertanian-ikut-upacara-agustus-di-kebumen-ada-bantuan-dari-presiden-jokowi>

Isi Berita:

KORANBERNAS.ID, KEBUMEN--Sebanyak 286 kelompok tani atau gabungan kelompok tani (Gapoktan) di Kabupaten Kebumen menerima hibah alat dan mesin pertanian (Alsintan) dari pemerintah. Penyerahan hibah, pada peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI di Pendapa Kabumian, Kamis (17/8/2023)

Seorang penerima hibah, Tobingin, dari Kelompok Tani Makmur, Desa Pakutan Kecamatan Mirit mengatakan, kelompok taninya mendapat bantuan Combine Harvester seharga Rp 500 juta.

“Saya sangat senang, semoga ini bisa bermanfaat untuk mengelola pertanian dengan sistem yang modern. Dan semoga hasilnya bisa maksimal, kami semua bisa lebih sejahtara,” ujar Tobingin.

Mesin combine digunakan untuk panen padi. Kelompok taninya mendapat satu buah traktor roda dua.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Pemerintah daerah yang telah memfasilitasi bantuan alsintan untuk para petani, sungguh ini sangat membantu untuk kemajuan petani kami,” ujar Tobingin.

Tobingin mengaku belum bisa mengoperasikan batuan combine. Bersama kelompok tani mesti mendapat pelatihan lebih dulu selama satu minggu dari tim teknis untuk pengoperasiannya.

“Wong kita saja butuh, mosok bantuan mau dijual. Tentu akan kami rawat dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kemajuan dan kemakmuran petani di Pekutan Mirit,” kata Tobingin.

Bupati Kebumen Arif Sugiyanto mengatakan, pemberian hibah bentuk komitmen dan kepedulian pemerintah terhadap petani dan peternak, di tengah banyak persoalan kelangkaan pupuk, dan juga penyakit hewan menular.

“Hari ini alhamdulillah kita bisa menyerahkan bantuan Alsintan untuk para gapoktan dan bantuan ternak untuk kelompok tani ternak di Kebumen,” kata Arif Sugiyanto.

Kemajuan zaman, petani harus dibekali dengan alat-alat pertanian yang modern, agar hasilnya maksimal.

Petani dan peternak diundang mengikuti upacara peringatan HUT Kemerdekaan, karena kehadiran masyarakat bisa mendorong semangat pemerintah dalam bekerja. Pemerintah bisa mendengarkan apa yang menjadi keluhan mereka.

Semangat memberi hibah, agar petani dan peternak bisa maju, bisa sejahtera, hasil petanian dan ternaknya meningkat.

“Saya harap bantuan ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kemajuan petani dan peternak di Kebumen,” pesan Arif Sugiyanto.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Teguh Yuliono mengatakan, bantuan hibah alsintan 631 unit diserahkan kepada 286 kelompok tani/gapoktan.

Bantuan hibah hewan ternak diserahkan kepada Kelompok Tani Ternak, sebanyak 747 ekor terdiri dari Sapi 133 ekor; Kambing Jantan 99 eko dan Kambing Betina 515 ekor.

“Bantuan hibah pengadaannya bersumber dari APBN dan APBD,” kata Teguh, tanpa merinci nilai anggaran. (*)

Sumber Berita :

1. https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/news_detail/2/7383, “HUT RI ke-78, Bupati Kebumen Bagikan 600 Lebih Alsintan dan 747 Hewan Ternak untuk Gapoktan dan KTT”, tanggal 16 Agustus 2023
2. https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/news_detail/2/7386, “Senangnya Petani di Kebumen Dapat Bantuan Alsintan Ratusan Juta”, tanggal 17 Agustus 2023
3. <https://koranbernas.id/petani-kebumen-menerima-hibah-alsintan-dan-ternak-di-hari-kemerdekaan>, “Petani Kebumen Menerima Hibah Alsintan dan Ternak di hari Kemerdekaan”, tanggal 18 Agustus 2023
4. <https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/049863107/286-gapoktan-petani-kebumen-terima-bantuan-alsintan-bupati-sebut-bentuk-komitmen-dan-kepedulian>

[pemerintah](#), “286 Gapoktan Petani Kebumen Terima Bantuan Alsintan, Bupati Sebut Bentuk Komitmen dan Kepedulian Pemerintah”, tanggal 19 Agustus 2023

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan

- memenuhi belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi